



PUTUSAN

Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

M Yusuf bin Jamaludin, Umur 34 tahun, Pendidikan Terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Scurity PT. Bima Sakti Mutiara Lambu, Tempat kediaman di Dusun Salama R.T.010 R.W.005 Desa Lanta Timur, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;-

melawan

Fitriah binti Hamka, Umur 31 tahun, Pendidikan Terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kananga R.T.003 R.W.002 Desa Tente, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0058/Pdt.G/ 2019/ PA Bm, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/14/II/2009 tanggal 09 Februari 2009;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima selama 6 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. Muhamad Yufin (L) lahir tanggal 09-09-2009;
 2. M. Fadlan (L) lahir tanggal 10-10-2012;
 3. Putri Akila (P) lahir tanggal 19-09-2016;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;
 - b. Termohon bersifat egois tidak mau bila diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal dengan orang tuanya sendiri ;-
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2008 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian



merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (M.Yusuf bin Jamaludin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Fitriah binti Hamka) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. H. Muhidin, MH.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 04 Maret 2019 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu telah membenarkan semua dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, akan tetapi Termohon tidak keberatan untuk bercerai asalkan permintaannya dipenuhi minta Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan mut'ah 10 gram emas,



nafkah iddah, dan nafkah anak Rp.1.500.000,- (atu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-

Bahwa atas dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Repik secara lisan yaitu tetap pada dalil semula dan sanggup membayar Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-

Bahwa atas dalil Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yaitu sanggup menerima Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak kebertan untuk bercerai dengan Pemohon;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206120107841344 atas nama M Yusuf (Pemohon) tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

B. Saksi: dari Pemohon

Saksi I

Pardiansyah bin Latif, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal RT 12 RW 06 Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat; -

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juni 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Desa Tente, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ;-
5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta ;-
6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta ;-
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;-
9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena tidak tenang dengan sikap perlakuan dari Pemohon yang marah-marah terus kepada Termohon ;-
10. Saksi selaku keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-

Saksi II

Herman ardiansyah bin Murtala, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Operator Eksavator, bertempat tinggal di RT. 010 RW 05 Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;



1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon ;-
 2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar bulan Juni 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kos-kosan di Desa Tente, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima ;-
 4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak ;-
 5. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta ;-
 6. Bahwa Saksi telah melihat antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
 7. Bahwa penyebab dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon cemburu buta ;-
 8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Oktober 2018 sampai dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi ;-
 9. Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon karena tidak tenang dengan sikap perlakuan dari Pemohon yang marah-marah terus kepada Termohon ;-
 10. Saksi selaku keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menjalani rumah tangganya, bergaul layaknya suami istri, namun tidak berhasil ;-
- Selanjutnya Pemohon dan Termohon telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-
- Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil permohonan semula dan mohon diberikan



kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;-

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban dan Duplik nya serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai asalkan permintaannya dipenuhi ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. H. Muhidin, MH.) tanggal 04 Maret 2019 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor Termohon cemburu yang berlebihan ;-

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan duplinya secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil Permohonan dari Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan permintaannya diterima, Termohon minta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu



rupiah) dan mut'ah 2 gram emas, dan nafkah anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-

Menimbang, bahwa Termohon pada dasarnya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi (vide pasal 311 R.Bg);-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perkecokan dan pertengkar an yang sifatnya terus menerus disebabkan karena Termohon cemburu yang berlebihan dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ; -

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya dan dalil jawaban dari Termohon tersebut dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1,2,3,4,5 dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dalam persidangan, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 5206120107841344 atas nama M Yusuf (Pemohon) tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bima, maka mejaelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti tersebut maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/14/II/2009 tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 2 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangganya pernah harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak tersebut tidak dipermasalahkan sehingga majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 3, bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yaitu, Bahwa Termohon telah membenarkan perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dalil permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4, bila dihubungkan dengan jawaban dari Termohon yaitu, bahwa Termohon telah membenarkan antara Pemohon dengan Termohon telah perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka majelis hakim menilai telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 dihubungkan dengan jawaban dari Termohon dan Termohon telah membenarkannya bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, sehingga dalil permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus maka dalil permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui yaitu Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama perpisahan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa tidak terbukti Termohon telah nusyuz kepada Pemohon selaku suaminya, maka oleh karenanya hak-hak yang diminta oleh Termohon untuk mendapatkan



nafkah selama masa iddah tidak menjadi gugur, sehingga kewajiban itu perlu dibebani kepada diri Pemohon (vide, pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan dalam jawaban dan dupliknya tidak keberatan untuk bercerai asalkan permintaanya dipeuhi yaitu Termohon minta Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dua grm emas, Karena Perceraian ini atas kehendak dari Pemohon (suami) maka mut'ah wajib diberikan kepada bekas istrinya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b), hal ini akan disebutkan pada amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Termohon minta untuk biaya nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Pemohon telah menyetujuinya atau tidak keberatan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 156 huruf (d) yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) hal ini akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan oleh Pemohon, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi saksi yang berasal darikeluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;;-



Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II dari Pemohon yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 29 Juni 2008, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur ;-
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon tidak Nusuz pada Pemohon ;-
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkara dan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai



dengan sekarang dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur ;-
3. Bahwa Termohon telah terbukti tidak Nusyuz kepada Pemohon ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon mohon untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui" ;-

Hadits .2

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ . (رواه مالك في الموطأ و أخرجه ابن ماجه و دار القلم في مستهبا)

Artinya : Tidak boleh member mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan kemudharatan di dalam Islam (Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni) ;-

3. Kaidah usul fikih

الضرر يزال



Artinya :Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

4. Kaidah usul fikih

درالمقا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Termohon telah nusyuz kepada Pemohon sehingga hak Termohon untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah wajib diberikan oleh Pemohon sesuai dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan diri Pemohon dan akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan tidak keberatan untuk bercerai asalkan permintaanya dipenuhi yaitu Termohon minta nafkah selama masa iddah sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dua gram emas, Karena Perceraian ini atas kehendak dari Pemohon (suami) maka mut'ah wajib diberikan kepada bekas istrinya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) perceraian itu atas kehendak suami, meskipun demikian majelis Hakim akan menyesuaikan kemampuan yang dimiliki oleh Pemohon sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat At Tholaq ayat 2 yang berbunyi :

لَيَنْفَقَ زَوْسَعَةً مِنْ مَعْنَاهُ وَمِنْ قَدَرٍ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفَقْ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَا يَكُنْ
الله نَفْسًا أَمْ أَثَرًا
(سورة الطلاق : ٢)



Artinya : Orang yang mampu hendaklah memberikan nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak memikulkan beban seseorang melainkan sekedar apa yang telah diberikan kepadanya.

(Al Qur'an Surat At Tholaq ayat 2)

Maka Majelis Hakim perlu untuk membebani kepada Pemohon yang besrannya akan disesuaikan dengan kemampuan dari Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing - masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Pemohon dapat dikabulkan. Dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada



Termohon pada waktu yang akan ditentukan kemudian (vide : Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon Konvensi (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam sertadalil-dalilsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Yusuf bin Jamaludin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fitriah binti Hamka) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;-
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar Mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat dua gram ;-
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada anak yaitu
 1. Muhamad Yufin (L) lahir tanggal 09-09-2009;
 2. M. Fadlan (L) lahir tanggal 10-10-2012;
 3. Putri Akila (P) lahir tanggal 19-09-2016;



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak itu dewasa atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;-

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M betepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H oleh kami **Drs. H. Mukminin** sebagai ketua majelis dan dihadiri oleh **Drs.Imam Shofwan, M.Sy** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Suhartati, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs.Imam Shofwan, M.Sy

Drs. Latif

PaniteraPengganti

Suhartati, SH.

Rincianbiayaperkara :

1. BiayaPendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. BiayaPanggilanPemohonandanTermohon----	Rp.	700.000,-
4. Biayaredaksi -----	Rp.	10.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,-
JUMLAH ----- Rp. 796.000,-
(tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)